



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 494 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Poin A angka 3
huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten dapat
membentuk tim perumus yang berasal dari kalangan
profesional, akademis dan/atau tokoh masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 350/PL.02.4-
BA/7601/2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat
Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Pasangkayu Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasangkayu tentang Tim Perumus Debat Publik
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu
Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
jdih.kpu.go.id/sulbar/pasangkayu

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
 - 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 460 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
 - 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 464 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Nama Tim Perumus	Unsur
1.	Dr. Irwan Waris, M.Si	Akademisi
2.	Ruslan, S.H., M.H	Akademisi
3.	Dr. Fitrinella Fatonangi, S.H., M.H	Profesional
4.	Sulfan Sulo, S.IP,. M.Si	Profesional
5.	Ir. Atjo Taufik Arsa, S. Hut., M.Si	Tokoh Masyarakat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,
ttd.
M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Kiraman